



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPRS PNM MENTARI TAHUN BUKU

2025



Jl. Merdeka No. 54, Garut
www.bprspnmmentari.co.id

PT BPR Syariah PNM MENTARI Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Islamic Banking serta Merupakan Peserta Lembaga Penjamin Simpanan



+62 812-2247-5454 

[bprsyariahpnmmentari](https://www.bprsyariahpnmmentari.com)    

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

BPR SYARIAH PNM MENTARI TAHUN 2025



JL Merdeka No 54 Garut
TELEPON: 0262232147

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Syariah PNM Mentari
Alamat	Jl Merdeka No 54 Garut - 44151
Nomor Telepon	0262 232147
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	671
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	27 Agustus 2025
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	86
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	28 Januari 2026

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Syariah PNM Mentari pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan selama tahun 2025 Struktur Organisasi PT BPR Syariah PNM Mentari telah terpenuhi.

BPR Syariah PNM Mentari memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Syariah PNM Mentari dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Garut. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Syariah PNM Mentari didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama dari Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Syariah PNM Mentari.

BPR Syariah PNM Mentari telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk memberikan layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Syariah PNM Mentari selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Syariah PNM Mentari terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik

(GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Peringkat Komposit 2

Predikat Komposit Baik

Berdasarkan hasil penilaian penerapan Tata Kelola untuk Semester II tahun 2025, atas 13 faktor tata kelola dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penilaian atas faktor Aspek Pemegang Saham dengan nilai memadai, hal ini berdasarkan analisa bahwa BPR Syariah PNM Mentari telah memenuhi faktor pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham lebih dari 25 %.
2. Faktor Pelaksanaan Tugas , Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai
3. Penilaian terhadap faktor pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Dewan Komisaris selama tahun 2025 yaitu memadai
4. Pelaksanaan Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dinilai memadai, dengan analisa bahwa sudah terpenuhinya jumlah DPS dan DPS BPR Syariah PNM Mentari telah melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan cukup baik.
5. BPR Syariah PNM Mentari tidak mempunyai kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, dikarenakan modal inti BPR Syariah PNM Mentari untuk tahun 2025, masih dibawah 50 milyar.
6. Penilaian faktor Penanganan Benturan kepentingan yaitu dengan penilaian 3 atau cukup memadai. Selama tahun 2025 tidak terdapat nbenturan kepentingan baik antara pengurus maupun pejabat eksekutif
7. Penilaian terhadap faktor Penerapan Fungsi Kepatuhan yaitu memadai, hal ini berdasarkan analisa telah terpenuhi struktur organisasi BPR Syariah PNM Mentari. dan sanksi administrasi selama tahun 2025 sebesar Rp 200.000,-
8. Penilaian Penerapan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2025, dinilai memadai karena BPR Syariah PNM Mentari telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Intern dan pada bulan November telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern
9. Penilaian Penerapan Fungsi Audit Ekstern selama tahun 2025 yaitu cukup memadai.
10. Penilaian Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud untuk tahun 2025 dinilai memadai.
11. Penilaian Faktor BMPD, Integritas Pelaporan dan TI serta RBB dinilai memadai. Sehingga untuk Penerapan Tata Kelola semester II tahun 2025 dinilai Baik

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Muhammad Haikal
----	------	------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam AD/ ART perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan keseluruhan bidang kerja dalam manajemen BPRS.
3. Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional BPRS sesuai dengan kebijakan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan terjaminnya penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai standar Core Banking System (CBS) POJK.
5. Bersama Direksi membuat laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta Laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, OJK, LPS, Perpajakan dan otoritas lainnya.
6. Bersama Direksi menjaga dan mengamankan asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
7. Bersama Direksi Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.
8. Bersama dengan Dewan Komisaris mengundang pemegang saham untuk melaksanakan RUPS.
9. Memimpin rapat koordinasi Direksi, dan PE secara reguler dan/atau insidental sesuai kebutuhan.
10. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menandatangani surat-surat saham sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.
11. Menyetujui pemindahan/jual beli saham baru maupun lama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan.
12. Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi-transaksi Bank.
13. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya sesuai dengan limitasinya.
14. Mengangkat, memberhentikan, mutasi dan demosi karyawan.
15. Menyetujui biaya-biaya belanja perusahaan yang jumlahnya diatas kewenangan Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan.
16. Menandatangani Bilyet Giro / Cheque dan rekening Antar Bank aktiva (ABA).

2.

Nama

Yali Supyali

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan manajemen bank secara keseluruhan.
2. Mengkoordinasikan dengan Kepala Divisi Operasional pelaksanaan tugas unit kerja operasional dari front liner sampai dengan back office, Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.
3. Mengkoordinasikan dengan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank, baik bisnis dan/ atau non bisnis sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Penerapan Manajemen Risiko serta kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Bank.
4. Mengkoordinasikan dengan Kepala Divisi Operasional membuat perencanaan tentang rekrutment calon pegawai, program kegiatan pengembangan integritas dan kompetensi pegawai, dengan meminta asessment dari Direksi dan Kepala Divisi.
5. Berkoordinasi dengan Direksi dan PE mengajukan program mutasi (rotasi, promosi

dan demosi) untuk mendapat persetujuan Direktur Utama.

6. Bersama Direksi menyusun Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Bisnis per semester dan membuat naskah laporan tahunan (annual report) dan merancang kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Bersama Direksi dan PE membuat laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta Laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, OJK, LPS, Kantor Pajak dan otoritas lainnya.
8. Bersama PE Operasional dan Kepala Bagian IT, MIS & Support Operasional memelihara dan mengembangkan sistem Informasi dan Teknologi (IT) perusahaan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS:

Selama tahun 2025, berdasarkan hasil pengawasan Dewan Komisaris, bahwa Direksi PT BPR Syariah PNM Mentari telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

Bahwa pada dasarnya dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Direksi PT BPR Syariah PNM Mentari telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP dan produk- produk yang ada di BPR Syariah Mentari telah sesuai dan memenuhi syarat kesyariahan sebagaimana fatwa- fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), baik yang menyangkut produk pembiayaan, tabungan dan deposito serta aktivitas lainnya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Hersam Sudarisman
-----------	------	--------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham.
2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.
3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris.
4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.
5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari.
6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas.
8. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak- pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana;
9. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS,

auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.

10. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
11. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan kinerja.
12. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.
13. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
14. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.

2.

Nama

KH Abdul Halim, LC

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana;
2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.
3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis.
4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan.
5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris ;
8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.
9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
10. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

Rekomendasi Kepada Direksi:

a. Rencana Kerja dan Anggaran BPR Syariah

Memberi persetujuan dan masukan kepada Direksi agar penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran BPR Syariah PNM Mentari tahun 2025 dapat di susun tepat waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan BPR Syariah dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Rencana bisnis dan anggaran BPR Syariah hendaknya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Direksi dan seluruh staff pegawai didalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Direksi agar memperhatikan pelaksanaan realisasi pendidikan dan pelatihan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sebagai bentuk peningkatan kompetensi SDM dengan cara mengikut sertakan SDM nya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan skill,

wawasan dan pengetahuan tentang perbankan dengan harapan masing-masing organ dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perkembangan sisdur, jobdest dan regulasi peraturan perundang- undangan yang berlaku kini.

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara maksimal dan optimal sesuai action plan yang telah dibuat, melakukan retaksasi ulang terhadap agunan pembiayaan yang bermasalah (kol 3,4,5 dan agunan atas pembiayaan yang telah di WO), dan melakukan percepatan penjualan agunan nasabah yang telah di WO.

d. Optimalisasi Penyaluran Dana Dalam Bentuk Pembiayaan.

Peningkatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan tetap dioptimalkan secara selektif dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan membidik pada sektor-sektor usaha UMKM yang produktif dan stabil terhadap kondisi perekonomian dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selain itu komposisi porsi pembiayaan agar tidak terfokus pada 1 sektor usaha untuk mitigasi risiko kredit. Rencana pembiayaan kepada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri melalui kerjasama dengan P3MI agar segera ditindaklanjuti dan dikaji lebih matang untuk pasar sasaran penyaluran pembiayaan.

e. Meningkatkan penerapan Tata Kelola BPR disetiap lini / bagian dan menjadikan Budaya Kepatuhan sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari.

f. Pembentukan dana Pendidikan yang dalam RBB ditetapkan 5% dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya agar digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan program kaderisasi.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPS

1.	Nama	Prof Dr Yadi Janwari, MA
----	------	--------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut paling sedikit meliputi:
 - a. mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, DPS melakukan hal sebagai berikut:

- a. meminta penjelasan dari pegawai BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru;
 - b. memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Jika terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk dan aktivitas baru maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI. Jika belum terdapat fatwa DSN-MUI terkait produk dan aktivitas baru maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS;
 - c. mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.
4. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS, DPS melakukan hal sebagai berikut:
- a. analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan (PE Kepatuhan), dan/atau satuan kerja audit intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI) untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS
 - c. penentuan sampel paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas, dan/atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - d. pemeriksaan dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit mencakup pemenuhan syarat dan rukun dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana antara BPRS dengan nasabah, antara lain terkait:
 - i. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;
 - ii. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan
 - iii. penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakini bahwa penetapan ujarah tidak terkait dengan besar pembiayaan qardh;
 - e. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
 - f. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas:
 - i. kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan lain BPRS; dan
 - ii. perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank

konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;

g. pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai BPRS, dan/atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat; dan -

h. dalam hal diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam pertemuan akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (exit meeting).

5. DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS disertai Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS mengacu pada Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPRS.

6. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi:

Selama Tahun 2025, Direksi PT BPR Syariah PNM Mentari telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Produk-produk baru yang diterbitkan pada tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip syariah baik akad maupun standar operasional prosedurnya

5. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

6. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dewan Komisaris, dan DPS pada BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

1.	Nama	KH Abdul Halim, LC
	Persentase Kepemilikan (%)	1,32

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Kelompok Usaha BPR Syariah

9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

10. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

Hubungan Keuangan Anggota DPS pada BPR Syariah

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR Syariah

Tidak terdapat hubungan keuangan antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS maupun dengan pemegang saham.

11. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

Hubungan Keluarga Anggota DPS pada BPR Syariah

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR Syariah

Tidak terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS maupun Pemegang Saham

12. Rangkap Jabatan Anggota DPS

Rangkap Jabatan Anggota DPS

1.	Nama	Khozin Abu Faqih
	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	PT Jamkrida Jabar
	Jabatan	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Bapak Khozin Abu Faqih merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah PNM Mentari yang menjabat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida Jabar, perangkapan jabatan ini tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dan masih dalam jumlah yang diperbolehkan.

13. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1.1. Gaji Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp999.525.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp447.800.000

Jumlah DPS Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji DPS (Rp)	Rp142.025.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp985.233.233
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp267.681.669
Jumlah DPS Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan DPS (Rp)	Rp28.777.690

1.3. Tantiem Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp456.494.874
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp175.574.952
Jumlah DPS Penerima Tantiem	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem DPS (Rp)	Rp70.229.981

1.4. Bonus Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Bonus	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Direksi (Rp)	Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Bonus	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Bonus	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus DPS (Rp)	Rp0

1.5. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham DPS (Rp)	Rp0

1.6. Remunerasi lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Jumlah DPS Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya DPS (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan DPS (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi DPS (Rp)	Rp0

2.3. Kesehatan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Kesehatan Direksi (Rp)	Rp48.871.048
Jumlah Komisaris Penerima Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Kesehatan DPS (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya DPS (Rp)	Rp0

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Syariah PNM Mentari pada tanggal 19 Februari 2025, maka pemegang saham menyetujui untuk mendelegasikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu PT PNM Ventura Syariah terkait penyesuaian/ kenaikan gaji Pengurus untuk tahun 2025, berdasarkan pencapaian Kinerja atau KPI tahun buku 2024. Sesuai dengan keputusan tersebut, maka remunerasi Pengurus PT BPR Syariah PNM Mentari untuk tahun 2025 seperti tersebut diatas.

14. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) **1,17 : 1**

2. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) **1,15 : 1**

3. Rasio (a) gaji anggota DPS yang tertinggi dan (b) gaji anggota DPS yang terendah

Rasio (a/b) **1,30 : 1**

4. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) **6,40 : 1**

5. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang tertinggi

Rasio (a/b) **0,44 : 1**

6. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) **2,83 : 1**

15. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat **13 Februari 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

Persiapan RUPS, Pemaparan Pencapaian Kinerja tahun 2024 dan RBB 2025

2. Tanggal Rapat **02 Mei 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi Kinerja Bulan Triwulan I 2025

3. Tanggal Rapat **30 Juli 2025**

	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja bulan Juni 2025	
4.	Tanggal Rapat	05 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja November 2025 , Penyampaian RBB 2026	

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah (GCG) wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Rapat Dewan Komisaris secara internal telah diatur dan dicantumkan dalam SOP Tata Kelola BPRS (GCG) tentang Pedoman Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris . Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

Selama tahun 2025 , Anggota Dewan Komisaris melaksanakan 4 kali rapat selama setahun yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris, sehingga berdasarkan tata tertib dan kebijakan yang berlaku, rapat tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku

16. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hersam Sudarisman
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	KH Abdul Halim,Lc
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Selama tahun 2025 , Dewan Komisaris PT BPR Syariah PNM Mentari melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

17. Pelaksanaan Rapat DPS dalam 1 (satu) tahun

	Tanggal Rapat	19 Mei 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Pembahasan POJK No 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan pembahasan Pembiayaan Qord Anjak Piutang	
2.	Tanggal Rapat	18 Juni 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Proses transaksi perpanjangan jangka waktu pembiayaan gadai yang telah jatuh tempo	
3.	Tanggal Rapat	24 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan, dan dana transfer yang masuk ke rekening antar bank lainnya yang belum diketahui pemiliknya.	
4.	Tanggal Rapat	03 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Pelaksanaan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) pada Pembiayaan Sindikasi PT. ANJ Jaya Abadi	
5.	Tanggal Rapat	27 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Usulan menggunakan akad IMBT untuk nasabah yang melakukan pelunasan pada fasilitas pembiayaan (Murabahah) sebelumnya.	
6.	Tanggal Rapat	29 Desember 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Pembahasan temuan Audit Internal terkait DPS untuk memberikan Opini/ Pendapat mengenai usulan/penggunaan Akad IMBT atau Akad MMQ.	

Selama tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah PNM Mentari telah melaksanakan 6 kali rapat dan dihadiri oleh seluruh Dewan Pengawas Syariah

18. Kehadiran Anggota DPS

Kehadiran Anggota DPS dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota DPS	Prof Dr Yadi Janwari ,MA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota DPS	Khozin Abu Faqih
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah PNM Mentari melaksanakan 6 kali rapat dan setiap rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah

19. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota DPS

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus

Hukum Pada Tahun Laporan

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **2 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **2 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

1.5. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

Selama tahun 2025 telah terjadi penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Tetap PT BPR Syariah PNM Mentari sebanyak 2 kasus yang merugikan internal perusahaan walaupun dengan nominal yang tidak signifikan dan kasus ini telah selesai pada tahun yang sama .

20. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	----------------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	----------------

Permasalahan hukum baik secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Syariah PNM Mentari, selama tahun 2025 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan pembiayaan atau simpanan dana masyarakat

21. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Secara prinsip para pihak yang terkait baik itu; Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR Syariah PNM Mentari harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil, wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Perturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
4. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur: telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

22. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2025, BPR Syariah PNM Mentari tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial masih terbatas hanya kegiatan kemasyarakatan, dan keagamaan dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 166.747.761,- yang terdiri dari kegiatan edukasi sebesar Rp 17.385.150,-, sumbangan untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp 25.146.550,- dan sumbangan untuk kegiatan kemasyarakatan sebesar Rp 124.216.061,-.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR SYARIAH PNM MENTARI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Garut, 27 April 2026

BPR SYARIAH PNM MENTARI




Muhammad Haikal

Direktur Utama



Hersam Sudarisman

Komisaris Utama



Yali Supyali

Direktur YMF Kepatuhan



KH Abdul halim, Lc

Komisaris